

KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT ( KIM )

2024

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 71, BD 2024/NO. 74, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

- ABSTRAK : - bahwa informasi merupakan kebutuhan mendasar setiap warga negara dalam membangun masyarakat yang cerdas, demokratis, dan berkeadilan. Untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Komunitas Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu adanya pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan perberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PERMEN KOMINFO No. 4 Tahun 2024; PERDAKAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2017; PERDAKAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. KARAWANG No. 11 Tahun 2021;
  - Peraturan Bupati ini mengatur terkait tugas dan fungsi KIM, pembentukan dan penyelenggaraan, serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.